



PUTUSAN

Nomor : 1210/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Wiyata Bakti, bertempat tinggal di RT.001 RW. 002 Desa Gondang, Kecamatan Blado, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Graha Tirto Asri Jl. Anggrek I B No.17 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan kedua pihak dan para saksi dimuka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 September 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1210/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 25 September 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 402/07/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Kraton Pekalongan selama kurang lebih 1 tahun lalu pindah kerumah pemberian orang tua Pemohon dan Termohon di Perumahan Graha Tirto Asri Jl. Anggrek I B No.17 Kecamatan Tirto selama \pm 2 tahun 6 bulan,



telahn berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 2 tahun 5 bulan.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak bulan September 2009 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang memberi dukungan kepada Pemohon perihal pekerjaan Pemohon sebagai Guru Wiyata Bakti di SMP N 2 Bandar;-----
4. Bahwa sebab yang lain adalah karena Pemohon pulang seminggu 2 kali dan apabila Termohon membutuhkan Pemohon karena ada urusan, Termohon memaksa Pemohon harus pulang padahal urusan tersebut masih bisa dilakukan Termohon sendiri;-----
5. Bahwa akhir-akhir kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, orang tua Termohon dan Termohon menuduh bahwa Pemohon sebagai suami tidak bertanggung jawab;-----
6. Bahwa sejak Pebruari 2012, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Gondang Kecamatan Blado Batang sampai sekarang selama 6 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
7. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Pemohon dengan Termohon hanya berkomunikasi mengenai anak saja sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dan juga melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam surat permohonannya pada point 1 sampai dengan point 5 adalah benar, namun untuk point 6 tidak benar dan yang benar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon pada bulan Juni 2012 dan pada tanggal 24 Nopember 2012 Pemohon telah datang dan menginap dirumah Termohon selama 2 malam dan telah tidur bersama serta melakukan hubungan kelamin lebih dari 1 kali;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon repliknya menyatakan benar bahwa Pemohon menginap dirumah Termohon tanggal 24 Nopember 2012 selama 2 malam dan telah melakukan hubungan kelamin dengan Termohon 2 kali;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara ini, yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan juga melalui Mediator telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam



berumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi kembali kepada Termohon tapi sebaliknya Termohon masih ingin rukun lagi dengan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa setelah adanya jawab menjawab dari kedua belah pihak ternyata Pemohon mengakui masih datang ke tempat Termohon dan masih bermalam di tempat Termohon pada tanggal 24 Nopember 2012 selama 2 malam serta masih melakukan hubungan badan dengan Termohon sebanyak 2 kali; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terhapus dengan adanya hubungan badan beserta Termohon, karena hubungan badan suami istri adalah merupakan puncak dari kerukunan dalam berumah tangga. Sehingga sewaktu Pemohon mengajukan permohonan dinilai masih rukun dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah tidak ada, oleh oleh karena itu permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Perkara Nomor: 1201/Pdt.G/2012/ PA. Kaje n t d a k dapat diterima;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Dra. Hj. ERNAWATI dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. FAUZAN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)